

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENARIKAN SEPEDA MOTOR YANG MENUNGGAK DI PT. MEGA CENTRAL FINANCE BANGKINANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

A. Tinjauan Umum tentang perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Secara teoritis dikenal ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif. Perjanjian nominatif adalah jenis perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang (KUH Perdata), sedangkan perjanjian innominatif adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang (KUH Perdata), tetapi lahir dengan sendirinya karena adanya kebebasan berkontrak.¹

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1313 KUHPerdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. Tidak tampak asas konsensualisme dan,
- c. Bersifat dualisme.

¹ Zeani Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian ini harus dicari dalam doktrin, menurut doktrin (Teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.³

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang memberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang di berikan oleh para penulis hukum. Diantaranya adalah :

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah : hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah

² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 5.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1994), h.18.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati atau di jalankan.⁵

Disamping kedua definisi diatas yang menekankan perjanjian sebagai melahirkan kewajiban bertimbal balik, Munir Fuady memberikan definisi lebih luas bahwa kontrak adalah: suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.⁶

Teori berpendapat hukum adalah perwujudan atau kemawuan orang dalam masyarakat yang bersangkutan yang di tetapkan oleh negara (alat perlengkapannya), yang mereka bentuk bersama karena suatu perjanjian, dan orang yang menaati hukum karena perjanjian tersebut teori ini timbul pada zaman renaissance, yang dipelopori oleh thomas, john locke dan J.J. Rousseau.⁷

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Dalam bergerlijk wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh prof. R. Subekti, sh dan R. Tjitrosudipjo menjadi kitab undang-undang hukum perdata (kuh perdata) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang dan pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhnya

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 23.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 4.

⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pusaka Setia, 1999), H. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti tercantung dalam pasal 1320 KUH perdata, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.⁸

Dengan sepakat atau dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menhendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: si penjual menginginkan uang sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.⁹

1. Kesepakatan

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas khususnya syarat kesepakatan syarat penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti kalau tidak ada kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak ada kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang bisa disebut cacat kehendak atau cacat kesepaktan sehingga memungkinkan perjanjian

⁸ Burhanudin Ali sdb, *Contoh Perjanjian*, (Jakarta Timur: Hi-Fest, 2009), h. 12.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intarmasa, 2002), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dimintak pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karna terjadinya hal-hal di antaranya:

- a. Kekhilapan atau kesesatan;
- b. Paksaan;
- c. Penipuan; dan
- d. Penyalahgunaan keadaan.

Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam Bw sedangkan cacat kehendak yang terakhir tidak diatur dalam bw, namun lahirnya dalam hukum kontrak.

Ketiga cacat kehendak diatur dalam bw dapat dilihat dalam pasal 1321 dan 1449 bw yang masing-masing menentukan sebagai berikut.

Pasal 1321 bw:

Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1449 BW:

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilapan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.¹⁰

2. Kecakapan

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tidak cakap menurut hukum seorang yang tidak cakap menurut hukum sebelum berumur 21 tahun, kecuali ia sudah kawin sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas dianggap cakap, kecuali karena suatu hal, seperti gelap mata, dungu dan sakit ingatan

Sementara itu, pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian berupa barang dan jasa, namun dapat juga tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

- a. Menyerahkan/memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

4. Sebab yang halal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah kata yang halal bukan lah lawan kata yang haram dalam hukum islam, tetapi yang disebut sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan.¹¹

3. Asas-Asas perjanjian

Ketentuan dalam pasal 1178 kitab undang-undang hukum perdata, memberi wewenang kepada kreditur pemegang hipotik pertama untuk mintak diperjanjikan agar dia dapat menjual benda yang dibebani hipotik atas kekeasaannya sendiri melalui kantor lelang, demikian pula ketentuan dari pasal 6 jo pasal 20 Undang-undang Nomor. 4 tahun 1996, memberi wewenang kepada kreditur pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. kendala yang mungkin dihadapi oleh yang duhadapi oleh kreditur antara lain adalah gugatan yang diajukan debitur pemilik agunan atas tindakan kantor lelang melakukan eksekusi jaminan tanpa fiat eksekusi dari pengadilan (j. Satrio, 1993: 279). Kendala yang lain apabila persil yang akan dieksekusi diduduki oleh pihak `debitur pemilik agunan yang memberikan perlawanan terhadap pengosongan dan eksekusi yang dilakukan oleh kantor lelang.¹²

Undang-undang perbankan juga memberikan kemungkinan kepada bank umum untuk membeli sendiri benda-benda yang dibebani agunan seperti hak tanggungan. Namun, undang-undang ini melarang bank untuk menjadi kepemilikan agunan tersebut. Menurut mantan ketua mahkamah agung

¹¹ *Ibid*, h. 29.

¹² Suhernoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

republik indonesia, profesor R. Subekti, yang dilarang ketentuan pasal 1178 kitab undang-undang hukum perdata adalah jika kreditur secara otomatis memiliki benda yang digunakan sebagai jaminan ketika debitur cedera janji (R. Subekti, 1991: 52). Ketentuan pasal 1178 kitab undang-undang hukum perdata ini, memijam istilah profesor sudargo gautama, diambil oper oleh ketentuan pasal 12 undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-banda yang berkaitan dengan tanah (sudargo gautama, 1996:4)¹³

Dalam pasal 1338 KUH perdata dipakai istilah “semua” yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dalam demikian, asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifat nya memaksa.

Ada sepuluh asas dalam perjanjian, yaitu:

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
- b. Asas konsensualime;
- c. Asas kepercayaan;
- d. Asas kekuatan mengikat;
- e. Asas persamaan hukum
- f. Asas keseimbangan;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas moral;
- i. Asas kepatutan;

¹³ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Asas kebiasaan.

Apabila perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak, para pihak dapat menggunakan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1339 KUHPerdara (iktikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan ihtikat baik dan kepatutan karena ihtikat baik dan kepatutan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan yang diharapkan. Dengan demikian, pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPerdara merupakan pasal yang artinya senada.¹⁴

4. Unsur-unsur dalam perjanjian

Dalam perkembangan dokrim ilmu hukum dikenal ada tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

a. Unsur esensialis

Unsur esensialis dalam perjanjian mewakili ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang memedakan secara prinsip dengan perjanjian lainnya.

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah unsur pasti dalam ada dalam perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Minsalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011), h. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi.

c. Unsur *aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* adalah unsur pelenkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.¹⁵

5. Berakhirnya kontrak

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak tapi yang diatur dalam Bab IV Buku II BW hanya hapusnya perikatan-perikatan,. Walaupun demikian, ketentuan dengan hapusnya perikata terseut juga merupakan tentuan dengan hapusnya kontrak karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV BW tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu yang lahir dari kontrak maupun yang lahir dari perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan pasal 1381BW hapusnya perikatan kontrak:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaruan hutang
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Percampuran hutang
- f. Pembebasan hutang

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Kebatalan atau pembatalan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Kedualuwarsa.¹⁶

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan sipemilik benda.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini, yaitu undang-undang nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia” sudah merupakan resmi dalam hukum kita.

Beberapa prinsip utama dalam jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya hak kontruksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
- 2) Adanya titel untuk suatu peralihan hak.
- 3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *costitutum possessorium* bergerak yang berwujud atau dengan cara *cessie* untuk utang-utang.

2. Akta jaminan fidusia

Pembebanan fidusia dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Akta jaminan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Haruslah berupa akta notaris.
- b. Haruslah dibuat dalam bahasa indonesia.
- c. Haruslah berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia.
 - 2) Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut diatas.
 - 3) Haruslah tercantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
- 5) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (inventory), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
- 6) Berapa nilai penjaminannya.
- 7) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Objek jaminan fidusia

Ketentuan tentang benda yang dapat menjadi jaminan fidusia seperti dalam undang-undang fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Benda harus dalam harus dapat dimiliki dan diahlikan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.¹⁷

4. Hapusnya jaminan fidusia

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut sebagai berikut:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Musnanya benda yang menjadi jaminan fidusia.

5. Eksekusi fidusia

Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut undang-undang fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
- b. Secara prate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum
- c. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.
- d. Sungguhpun tidak disebut dalam undang-undang fidusia nomor 32 tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan bisa ke pengadilan.

Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah “grose akte”, sebagai berikut:

- a. Akta hipotik (berdasarkan pasal 224 HIR).
- b. Akta pengakuan hutang (berdasarkan pasal 224HIR).
- c. Akta yang tanggungan (berdasarkan undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996).
- d. Akta fidusia (berdasarkan undang-undang fidusia nomor 32 tahun 1999).

Menurut kitap undang-undang hukum acara perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa Grosse dari akta hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di indonesia dan yang kepalanya berbunyi “demi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” berkekuatan sama dengan kekuatan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya. Yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebelumnya dari pasal 224 ini. Kemudian, pasal 15 dari undang-undang tentang fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam setifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” setifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang penuh.

Disampin itu, jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalakan terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.¹⁸

C. Undang-Undang Tentang Pendaftaran Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, dan Lelang Jaminan Fidusia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- a. **Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia yang tertera Dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 . Peraturan Pamerinta Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut.**

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- 2) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5) Nilai penjaminan; dan

¹⁸ *Ibid*, h. 160.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 5

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
- 2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Nomor pendaftaran;
 - b) Tanggal pengisian aplikasi;
 - c) Nama pemohon;
 - d) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e) Jenis permohonan; dan
 - f) Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pasal 6

- 1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 7

- 1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- 2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
 - b) Data perbaikan; dan
 - c) Keterangan perbaikan.
- 3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
- b) Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
- c) Salinan akta Jaminan Fidusia.

Pasal 10

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

a. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia yang tertera dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Peraturan menteri Keuangan Nomor 130/ PMK. 010/ 2012.

Pasal 1

- 1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
- 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b) Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 4

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Pasal 5

- 1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peringatan;
 - b) Pembekuan kegiatan usaha; atau
 - c) Pencabutan izin usaha.
- 2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
 - 3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.
 - 4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
 - 5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
 - 6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- 8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
a. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tertera Dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011.

Pasal 14

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi meliputi.

- 1) Tahap persiapan.
- 2) Tahap pelaksanaan.
- 3) Tahap pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

1) Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan.
- b. Rapat koordinasi.

2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatannya:

- a) Membuat perkiraan intelijenmana.
- b) Menyusun rencana pengamanan eksekusi, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Waktu pelaksanaan eksekusi.
- 2) Jumlah personel, kebutuhan anggaran, dan peralatan.
- 3) Pola pengamanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Cara bertindak.
- 3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pengumuman eksekusi.
- 4) Menteri rapat koordinasi meliputi
 - a) Penjelasan status hukum jaminan fidusia.
 - b) Kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya.
 - c) Jumlah personel Polri yang dilibatkan.
 - d) Peralatan yang diperlukan.
 - e) Penjelasan cara bertindak.

Pasal 16

Tahap pelaksanaan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, meliputi:

- 1) Tahap persiapan pelaksanaan.
- 2) Tahap pelaksanaan.

Pasal 17

Tahap persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, meliputi:

- 1) Pengecekan jumlah kekuatan personel dan peralatan pengamanan.
- 2) Memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi.
- 3) Menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi.
- 4) Pembagian tugas personel pengamanan.
- 5) Pergeseran pasukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 18

- 1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dengan cara bertindak:
 - a) Melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi.
 - b) Melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan dengan tereksekusi.
 - c) Melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada dilokasi.
 - d) Mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau mengalangi eksekusi.
 - e) Mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.
- 2) Pelaksanaan eksekusi yang berjalan aman, tertib, dan lancar, personel pengamanan bersikap pasif.
- 3) Dalam hal pelaksanaan eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, personel bersikap aktif, dengan cara bertindak.
 - a) Mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum.
 - b) Melakukan pengeledahan terhadap setiap orang dicerigai membawa senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi.
- d) Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Pasal 19

- 1) Dalam hal ekalasi keamanan eksekusi meningkat yang dapat membahayakan anggota dan tidak terkendali, pengadilan lapangan segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengandali masa (dalmas) atau Brimop Polri kepada:
 - a) Kapolres, apabila pengamanan dilakukan oleh polres.
 - b) Kapolda, apabila pengamanan dilakukan oleh polda.
- 2) Kapolres atau kapolda setelah menerima laporan segera mengirimkan bantuan pasukan ke lokasi eksekusi.

Pasal 20

Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pada saat atau sedang dilaksanakan eksekusi, maka personel polri yang melaksanakan pengamanan melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukkan dokumen pendukung pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan.
- 3) Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatkan ekalasi keamanan.
- 4) Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel polri:
 - a) Menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
 - b) Membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyedik polri untuk penanganan lebih lanjut.
 - c) Membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih Injut.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

a. Pelaksanaan Lelang Jaminan Fidusia Yang Tertera Dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 19, pasal 20, pasal, 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 23

- 1) Setiap pelaksanaan lelang harus ada Nilai Limit.
- 2) Nilai Limit ditentukan oleh Penjual dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Pasal 24

Penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli.

Bagian Kedua**Ketentuan Pelaksanaan Lelang****Pasal 25**

- 1) Setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang.
- 2) Khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.
- 3) Pelaksanaan lelang yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak sah.

Pasal 26

- 1) Dalam hal penawaran lelang dilaksanakan secara lisan, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang.
- 2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai PJPLN atau dari luar PJPLN.
- 3) Persyaratan untuk menjadi Pemandu Lelang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral.

Pasal 27

- 1) Lelang dapat dilaksanakan melalui Internet, kecuali lelang eksekusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketentuan lelang melalui Internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga**Penawaran Lelang****Pasal 28**

- 1) Cara penawaran lelang ditetapkan oleh Kepala Kantor Lelang dengan memperhatikan usulan dari Penjual.
- 2) Cara penawaran yang ditetapkan harus diumumkan di depan calon pembeli sebelum lelang dilaksanakan.
- 3) Cara penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didahului dengan pengumuman di media massa, selebaran, tempelan, media elektronik termasuk Internet.

Pasal 29

Penawaran yang telah diajukan kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh peserta lelang.

Pasal 30

Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara tertulis dengan nilai yang sama yang mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan 1 (satu) pembeli dengan melakukan penawaran secara lisan naik-naik yang hanya diikuti oleh mereka yang melakukan penawaran tertinggi yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Keempat**Bea Lelang****Pasal 31**

- 1) Atas pelelangan barang bergerak dikenakan Bea Lelang sebesar 3% (tiga persen) kepada Penjual dan 9% (sembilan persen) kepada Pembeli dari harga lelang.
- 2) Atas pelelangan barang bergerak yang ditahan dikenakan Bea Lelang Ditahan sebesar 1,5% (satu setengah persen) kepada Penjual dari penawaran lelang yang tertinggi.
- 3) Atas pelelangan barang bergerak bersama-sama dengan barang tidak bergerak dalam satu paket dikenakan Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 32

- 1) Atas pelelangan barang tidak bergerak dikenakan Bea Lelang sebesar 1,5% (satu setengah persen) kepada Penjual dan 4,5% (empat setengah persen) kepada Pembeli dari harga lelang.
- 2) Atas pelelangan barang tidak bergerak yang ditahan dikenakan Bea Lelang Ditahan sebesar 0,375% (tiga ratus tujuh puluh lima perseribu persen) kepada Penjual dari penawaran lelang yang tertinggi.
- 3) Atas pelelangan pabrik dan mesin-mesinnya yang melekat menjadi satu kesatuan dikenakan Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 33

- 1) Lelang kayu dari tangan pertama yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang dikenakan Bea Lelang sebesar 1,5% (satu setengah persen) kepada penjual dan 3% (tiga persen) kepada Pembeli dari harga lelang.
- 2) Lelang kayu selain dari tangan pertama dikenakan Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalm Pasal 31 ayat (1).

Pasal 34

Lelang barang-barang milik negara tidak dikenakan Bea Lelang Penjual, Bea Lelang Ditahan dan Bea Lelang Batal

Pasal 35

Lelang kayu kecil yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani dikenakan Bea Lelang sebesar 3% (tiga persen) kepada Pembeli dari harga lelang.

Pasal 36

Lelang yang diselenggarakan oleh Perum Pegadaian dikenakan Bea Lelang sebesar 3% (tiga persen) kepada Penjual dan 9% (sembilan persen) kepada Pembeli dari harga lelang.

Pasal 37

- 1) Penundaan atau pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum lelang dikenakan Bea Lelang Batal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kecuali lelang sukaraela.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penundaan atau pembatalan lelang tidak dikenakan Bea Lelang Batal, meskipun dibatalkan atau ditunda dalam waktu kurang dari 8 (delapan) hari, karena:
 - a) Surat keterangan tanah belum ada;
 - b) Objek lelang musnah;
 - c) Terdapat putusan/penetapan pembatalan atau penundaan lelang dari pengadilan; atau
 - d) Terdapat perbedaan data objek dalam dokumen-dokumen yang diterima oleh Pejabat Lelang.

Bagian Kelima

Pembeli

Pasal 38

- 1) Pembeli disahkan oleh Pejabat Lelang.
- 2) Pembeli berkewajiban atas pembayaran harga lelang, Bea Lelang, Uang Miskin dan punggutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- 1) Dalam hal Pembeli bertindak untuk orang lain atau Badan harus disertai dengan surat kuasa.
- 2) Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan menyatakan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui, bank dianggap sebagai pembeli.
- 4) Pembelian agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan akte notaris.

Pasal 40

Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, dan Pegawai DJPLN, yang terkait dengan pelaksanaan lelang dilarang menjadi pembeli.

D. Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Mega Central Finance).

Pada hari rabu tanggal 10 bulan 02 tahun 2014 telah dibuat telah ditandatangani “perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia Mega Central Finance (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) oleh dan antara:

1. **PT. MEGA CENTRAL FINANCE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum indonesia, berkedudukan dijakarta (untuk selanjutnya disebut “perseroan”), yang dalam ini bertindak sebagai agen pasilitas dari dan karenanya untuk atas nama **PT. BANK MEGA**, Tbk selaku kreditur mayoritas dan perseroan selaku kreditur peserta, berdasarkan akta perjanjian pembiayaan bersama Mega Central Finance, No. 98 tertanggal 11 oktober 2007 yang dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta, berikut setiap perpanjangan, perubahan dan atau penambahannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Debitur (selanjutnya disebut konsumen)

Kedua belah pihak dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. PERSEROAN dengan ini menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana KONSUMEN telah menerima pembelian fasilitas pembiayaan dari PARSEROAN dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian roda dua (Sapeda Motor) yang dibutuhkan KONSUMEN (selanjutnya disebut sebagai “**KENDRAAN**”) sesuai dengan berita acara terima KENDRAAN (BASTBJ) terlampir yang juga merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- b. Jumlah seluruh fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PERSEROAN dan menjadi hutang KONSUMEN berdasarkan perjanjian ini.
- c. Jangka waktu pengambilan hutang.
- d. Sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini maka KONSUMEN menerima dan mengakui bahwa KONSUMEN secara hukum berhutang kepada PERSEROAN atas setiap jumlah yang wajib dibayar oleh KONSUMEN berdasarkan PERJANJIAN.
- e. PERJANJIAN ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan berakhir kewajiban KONSUMEN selesai seluruhnya. Kedua belah pihak telah sepakat

untuk tunduk dan patuh seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang telah ditulis dalam PERJANJIAN ini.

Kuasa dalam membebaskan jaminan fidusia ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan memberikan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani akta jaminan fidusia dan surat-surat lain yang diperlukan, mendaftarkan jaminan fidusia tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dalam hal ini pemberi kuasa tidak menjalankan dan atau memenuhi dan atau melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan perjanjian untuk itu tanpa perlu lagi sesuatu teguran juru sita atau pihak lain yang serupa dengan itu maka atas kekuasaan sendiri perseroan penerima fidusia berhak

- 1) Untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada, serta menjual menjual memindah tangankan objek jaminan fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan dengan perantara pihak lain siapapun, dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan dan dianggap baik penerima fidusia.
- 2) Untuk penjualan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu, memberikan dan memintak keterangan membuat serta menandatangani semua surat atau akta dan atau dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga pelelangan dan memberi tanda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, mengperhitungkan harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayarnya oleh pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), akan tetapi dengan kewajiban bagi penerima kuasa untuk menyerahkan sisa uang penjualan jika masih ada kepada pemberi kuasa dan dengan tidak ada kewajiban bagi penerima kuasa untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada pemberi kuasa mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya penerima kuasa juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan jaminan objek jaminan fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan, karna itu tidak dapat ditarik kembali tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk namun tidak terbatas karena sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH perdata.